PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK FORMAL

(Survey pada Wajib Pajak di KPP Pratama Cicadas Bandung)

Finny Anggraeni

Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur 112
E-mail : finny.anggraeni@yahoo.com

Abstract

Taxpayer compliance is affected by the application of the tax rules and tax audit is in need of a tax compliance monitoring function and also a measuring tool to determine whether or not abiding taxpayers. Similarly, tax audits, tax laws also are also used to test tax compliance in terms of their tax obligations.

The purpose of this study is to determine the effect of the application of the tax rules and the quality of tax audits on tax compliance in the formal tax office Cicadas, Bandung. In this study using descriptive methods. This study used a survey with 1 Cicadas tax office in London with the unit of analysis an individual taxpayer amounted to 100 people. This study was processed using structural equation modeling ordinal data first converted into an interval scale by the method of Successive intervals are then processed using structural equation modeling with partial least square alternative method.

The results of the study can be seen that the application of the tax rules and tax audit quality effect on taxpayer compliance formal, it is shown by the great influence of the positive direction. That is the better application of the tax rules and tax audit done the better the level of compliance made by the taxpayer.

Keywords: Application of Tax Regulations, Tax Audit Quality, Formal Tax Compliance

Kepatuhan pajak (Tax Compliance) adalah kondisi dimana wajib pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama (Obtrusive investigation), peringatan ataupu ancaman dan pemerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance) merupakan tulang punggung sistem self assesment, di mana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Gunadi 2005: 5).

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara barkembang (Yongzhi Niu, 2010). Apabila Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak (Yongzhi Niu: 2002). Pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Yongzhi Niu, 2010).

Terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal Safri Nurmantu (2003: 86). Kepatuhan material adala suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansif hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi jiwa undang-undang perpajakan Safri Nurmantu (2003: 86). Sedangkan yang dimaksud kepatuhan

formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formala sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan (Safri Nurmantu 2003: 86). Kewajiban perpajakan formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan menurut Safri Nurmantu (2003 : 86).

Masalah mengenai kepatuhan wajib pajak disampaikan oleh Darmin Nasution (2007) bahwa dalam penerimaan pajak saat ini kenyataanya belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal. Permasalahan lain yaang timbul adalah masih banyak terdapat kekeliruan yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri (Kismantoro Petrus, 2013). Kekeliruan tersebut seperti Wajib Pajak kurang teliti dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau PPh Kurang Bayar sehingga penerimaan pajak tidak sesuai target yang telah ditetapkan, masalah yang lain juga adalah saat ini jumlah pekerja aktif mencapai hingga 110 juta jiwa, sementara yang memasukkan surat pemberitahuan (SPT) hanya 8,5 juta atau 7,73% saja (Kismantoro Petrus, 2013). Demikian pula untuk wajib pajak badan, jumlah badan usaha saat ini mencapai 12,9 juta jiwa, sementara yang memasukkan SPT hanya 466 ribu atau 3,6%, Hal ini berarti kesadaran wajib pajak masih rendah (Kismantoro Petrus , 2013).

Undang-undang perpajakan yang kini masih berlaku memang menentukan bahwa wajib pajak dituntut untuk aktif dalam menghitung dan melaporkan pajak sendiri kepada negara (Asas Self Assessment System) (Chandra Dewi Puspitasari, 2011). Ini berarti bahwa asas tersebut memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak. Modal utama pelaksanaan Self Assessment System yang murni memang ada pada adanya itikad baik dan kejujuran wajib pajak dalam melakukan serangkaian proses pembayaran pajak, Namun sayang kepercayaan tersebut adakalanya tidak diikuti dengan itikad baik dan kejujuran dalam memberikan informasi atau keterangan mengenai kondisi wajib pajak yang sesungguhnya (Chandra Dewi Puspitasari, 2011). Hal tersebut masih menjadi permasalahan utama, sehingga sampai dengan saat ini masih saja dijumpai adanya manipulasi-manipulasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kondisi yang kurang kondusif itulah yang tampaknya juga ikut menghambat pelaksanaan asas tersebut secara sempurna (Chandra Dewi Puspitasari, 2011).

Masih tingginya tingkat ketidak patuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban disebabkan oleh beberapa hal yang bervariasi, Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 149) penyebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Pada umumya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan (Siti Kurnia Rahayu 2010:149). Sebab lain adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak (Siti Kurnia Rahayu 2010: 149).

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak (Yongzhi Niu, 2010). Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukan pemeriksaan pajak dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik (Gunadi 2005: 137). Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak, Selain alat untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak menjalankan fungsinya dengan tiga cara yaitu sebagai alat edukasi, sebagai alat pendeteksi pelanggaran pajak dan alat untuk pencegahan terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud untuk melanggar (Gunadi 2005: 137).

Pemeriksaan pajak selain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidakadilan dalam perlakuan perpajakan

diantara sesama Wajib Pajak (Gunadi 2005: 137). Usaha melembagakan pemeriksaan sebagai salah satu alat pengawasan terhadap Wajib Pajak terus dikembangkan, dengan prinsip bahwa setiap Wajib Pajak tanpa kecuali terbuka kemungkinannya untuk dilakukan pemeriksaan (Gunadi 2005: 137). Meskipun demikian, prioritas pemeriksaan tetap digunakan dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif kepada Wajib Pajak lainnya (Gunadi 2005:137).

Pemeriksaan menurut UU KUP Pasal 1 angka 24 adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan, serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak (Safri Nurmantu 2003: 86). Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa (Safri Nurmantu 2003: 86).

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam self assesment system. Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung (Salip dan Tendy, 2006). Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum (Salip dan Tendy, 2006).

Pemeriksaan pajak sampai saat ini masih dipandang sebagai sosok yang menakutkan dan terkesan angker bagi Wajib Pajak, hal ini bisa terjadi karena masih adanya pemeriksa yang berpilaku menakutkan sehingga image pemeriksaan sebagai hantu pemeriksaan sulit untuk dihilangkan (Nur Hidayat, 2002). Dalam praktik perpajakan yang sehat seharusnya pemeriksaan tidak lagi dipandang sebagai hal yang menakutkan, hal ini dapat dibangun melalui meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa pajak melalui pendidikan pemeriksaan pajak, meningkatkan penanaman moral dan etika bagi pemeriksa dan melakukan sosialisasi secara yang diharapkan dapat terjangkau oleh seluruh Wajib Pajak (Nur Hidayat, 2002).

Sesuai Pasal 1 ayat 2 PMK No.199/PMK.03/2007 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Berdasarkan pengertian ini, maka salah satu fokus pemeriksaan pajak adalah pada ketaatan atau kepatuhan (compliance) Wajib Pajak dalam menjalankan azas self assesment, yaitu mengisi, menghitung, memperhitungkan, memungut, memotong dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan berlaku.Tujuan dari pemeriksaan pajak sesuai Pasal 2 PMK No. 199/PMK.03/2007 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fenomena mengenai pemeriksaan pajak adalah kadang ditemui wajib pajak yang tidak memiliki indikasi yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga sulit sekali bagi pemeriksa untuk menemui wajib pajak ataupun meminjam dokumen-dokumen, guna mendukung lancarnya pemeriksaan (M.Taufik Uma, 2010). Selain itu masalah dalam pemeriksaan pajak ialah Kinerja DJP selama ini kurang memadai, dan masih jauh dari optimal, baik dari sisi jumlah, kualitas SDM maupun integritas pejabatnya masih kurang dan bekerja dibawah standar (Sri Mulyani, 2007).

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakan roda pemerintahan dan pembanguan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus. Dengan dikeluarkan Undang-undang RI No. 36 tahun 2008, yang merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Undang-undang RI No. 7 tahun 1983 tentan Pajak Pengahasilan. Terakhir dikeluarkan Undang-undang RI No. 42 tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang RI No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Anne Ahira, 2012). Dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan, tentunya diikuti dengan peraturan peraturan pelaksana-annya baik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan maupun dikeluarkan oleh Menteri Keuangan maupun Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.03/2010 tentang batasan dan tata cara pengenaan pajak pertambahan nilai, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ/2010 tentang perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak (Anne Ahira, 2012).

Indikator Undang-undang dan peraturan perpajakan pada dasarnya meliputi kompleksitas peraturan pajak, tingkat kesulitan/kerumitan peraturan pajak, frekuensi perubahan dalam peraturan pajak, dan keadilan dalam bidang perpajakan. Wujud dari kompleksitas peraturan pajak mulai dari yang sangat komplek sampai dengan yang sangat tidak komplek (sederhana). Wujud dari tingkat kesulitan/kerumitan peraturan perpajakan mulai dari yang sangat rumit sampai dengan yang sangat sederhana. Frekuensi perubahan dalam peraturan perpajakan diwujudkan dalam bentuk sangat seringnya perubahan peraturan sampai dengan sangat jarangnya terjadi perubahan dalam peraturan pajak. Sedangkan wujud dari keadilan dalam bidang perpajakan berupa keadilan secara vertikal dan keadilan secara horizontal (Jackson dan Milliron, 1986. serta Hardika, 2006).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari faktor Undang-Undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan (Erly Suandy, 2001). Peraturan mengenai pajak di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 (Anne Ahira : 2012). Di dalam Undang-undang tersebut dituliskan juga peraturan mengenai tarif pajak (Anne Ahira, 2012).

Fenomena yang ada dalam penerapan peraturan perpajakan selama ini yaitu sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada dikarenakan kompleksitas peraturan dan frekuensi perubahan dalam peraturan pajak (Anshari Ritonga : 2010), selain itu permasalahan dalam peraturan pajak adalah tidak sedikit masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam memahami peraturan pajak, Hal ini disebabkan karena kerumitan paraturan pajak, tidak mendapat informasi dan sosialisasi tentang peraturan pajak dengan baik sehinga kurang memahami tentang pajak (Anshari Ritonga, 2010).

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Penerapan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal

Hasil penelitian I Ketut Yadnyana dan Ida Bagus Sudiksa 2011 menyimpulkan bahwa Undang-undang dan peraturan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak secara formal indikator yang digunakan penelitian ini adalah undang-undang danperaturan pajak adalah tingkat kesulitanperaturan pajak, keadilan peraturan pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan frekuensi perubahan peraturan pajak. Undang-undang dan peraturan pajak merupakan komponen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian undang-undang danperaturan pajak perlu dirumuskan dengan baik dengan memperhatikan indikator-indikator pembentuknya (Iketut Yadnyana dan Ida Bagus Sudiksa, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jackson & Milliron (2003), Witte & Woodbury (2003) dan Hardika, (2006) menyebutkan bahwa undang-undang dan peraturan pajak merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi wajib pajak. Westat dalam Jackson & Milliron (2003)

menyatakan kompleksitas mendorong ketidak pastian wajib pajak yang selanjutnya mengakibatkan ketidak patuhan wajib pajak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak formal.

Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Formal

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebaagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Gunadi 2005: 137). Salain alat untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak menjalankan fungsinya dengan tiga cara yaitu sebagai alat edukasi, sebagai alat pendeteksi pelanggaran pajak dan alat untuk pencegahan terhadap Wajib Pajak lain yang bermaksud untum melanggar (Gunadi 2005: 137).

Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan, serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak (Sadhani, 2000). Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa Menurut (Sadhani: 2000).

Sehingga dapat di simpulkan bahwa kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak formal.

Metode Penelitian

Setiap penelitian harus menggunakan suatu metode tertentu untuk mempermudah pencapaian tujuan yang diharapkan dari penelitian. Dalam kegiatan apapun, metode dan teknik analisis harus selalu ada sebagai suatu kesatuan yang keberadaannya tidak dapat dipisah-pisahkan karena metode dan teknik suatu kegiatan penelitian ini, maka penulis menentukan metode tertentu yang disesuaikan dengan masalah dan tujuan yang telah dirumuskan

Dalam melakuakan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskrptif dan verifikatif.

Metode Verifikatif dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (Structural Equation Model – SEM) dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah variabel peraturan pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak yang diperoleh dari wajib pajak KPP Pratama Cicadas Bandung.

Populasi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Cicadas Bandung, Unit observasi pengamatan pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Cicadas Bandung yang berjumlah 10.563 wajib pajak.

Sampel

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan Slovin, pendekatan ini dinyatakan dengan rumus sebagai berikut

Apabila populasi besar dan memungkinkan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Dalam menentukan sampel, dibutuhkan teknik yang tepat agar sampel tersebut dapat mewakili populasi. Sehingga tidak terjadi kesalahan data yang mengakibatkan penelitian yang dilakukan salah.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh penerapan peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi sebesar 25,2% terjadi karena fenomena frekuensi perubahan dalam peraturan pajak. Terdapat gep sebesar 74,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak di teliti oleh peneliti. Masalah pada indikator frekuensi perubahan peraturan pajak adalah sebagian wajib pajak tidak mengerti tentang peraturan perpajakan yang ada dikarenakan kompleksitas peraturan dan frekuensi perubahan dalam peraturan pajak (Anshari Ritonga, 2010). Hal ini ditandai dengan skor aktual indikator frekuensi perubahan peraturan pajak sebesar 67,45% artinya bahwa terdapat gep sebesar 32,55%. Jadi fenomena mengenai penerapan peraturan pajak di pengaruhi oleh indikator frekuensi perubahan peraturan pajak.

Kurang patuhnya wajib pajak terjadi pula karena kesulitan wajib pajak dalam memahami peraturan pajak yang ada. Seperti fenomena dimana tidak sedikit masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam memahami peraturan pajak. Hal ini disebabkan karena kerumitan peraturan pajak, tidak mendapat informasi dan sosialisasi tentang peraturan pajak dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak (Anshari Rintonga, 2010). Hal ini ditandai dengan skor aktual indikator tingkat kesulitan/kerumitan peraturan pajak sebesar 60,91% artinya bahwa terdapat gap sebesar 39,09%. Jadi fenomena mengenai penerapan peraturan pajak di sebabkan karna faktor tingkat kesulitan /kerumitan peraturan pajak.

Selain itu ketidak patuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor kompleksitas peraturan pajak. Fenomena kepatuhan wajib pajak masih melaporkan pajak yang akan dibayarkannya pada minggu-minggu terakhir akibatnya terjadi penumpukan proses dan juga ketidak tepatan waktu saat melaporkan pajaknya (Darmin Nasution, 2007). Ini terjadi karena peraturan pajak yang masih kompleks hal ini ditandai dengan skor aktual indikator kompleksitas sebesar 73,09%, artinya bahwa terdapat gap sebesar 26,91%. Jadi fenomena mengenai penerapan peraturan pajak di sebabkan faktor kompleksitas.

Hasil bobot faktor untuk ketiga variabel manifes yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur peraturan pajak sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel peraturan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai bobot faktor untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai

t hitung lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya ketiga indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel peraturan pajak.

Nilai Composite Reliability untuk laten variabel peraturan pajak sebesar 0,875. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel peraturan pajak sebesar 0,875 dan lebih besar dari yang direkomendasikan yaitu 0,70. Nilai average variance extracted sebesar 0,699 menunjukkan bahwa 69,9% informasi yang terdapat pada variabel manifes (ketiga indikator) dapat tercermin melalui variabel laten peraturan pajak. Diantara ketiga indikator, X1.3 (Tingkat kesulitan/ kerumitan peraturan pajak) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten peraturan pajak, disusul kemudian X1.2 (Frekuensi perubahan dalam peraturan pajak). Sebaliknya indikator X1.1 (Kompleksitas peraturan Pajak) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten peraturan pajak.

AVE > 0,7 dari CR > 0,5 artinya bahwa model yang di tawarkan oleh peneliti terkait dengan solusi pemecahan masalah pada peraturan pajak dengan memperhatikan kompleksitas, kesulitan dan frekuensi perubahan telah terbukti valid dan telah mencerminkan penerapan peraturan pajak sehingga untuk mengatasi masalah pada kepatuhan pajak maka harus memberi fokus perhatian pada perbaikan penerapan peraturan perpajakan yaitu terkait perubahan, kerumitan dan frekuensi perubahan apabila di lihat dari skor aktual terendah maka yang perlu diberi fokus perhatian adalah pada indikator tingkat kesulitan/kerumitan paraturan pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori penelitian I Ketut Yadnyana dan Ida Bagus Sudiksa 2011 menyimpulkan bahwa Undang-undang dan peraturan pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak secara formal indikator yang digunakan penelitian ini adalah undang-undang danperaturan pajak adalah tingkat kesulitanperaturan pajak, keadilan peraturan pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan frekuensi perubahan peraturan pajak. Undang-undang dan peraturan pajak merupakan komponen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian undang-undang danperaturan pajak perlu dirumuskan dengan baik dengan memperhatikan indikator-indikator pembentuknya (Iketut Yadnyana dan Ida Bagus Sudiksa, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jackson & Milliron (2003), Witte & Woodbury (2003) dan Hardika, (2006) menyebutkan bahwa undang-undang dan peraturan pajak merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi wajib pajak. Westat dalam Jackson & Milliron (2003) menyatakan kompleksitas mendorong ketidak pastian wajib pajak yang selanjutnya mengakibatkan ketidak patuhan wajib pajak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan pajak formal.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh penerapan kualitas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan dengan kontribusi sebesar 29,2% terjadi karena fenomena integritas pemeriksa pajak selama ini. Terdapat gep sebesar 70,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak di teliti oleh peneliti. Masalah pada indikator integritas pemeriksaan adalah Kinerja DJP selama ini kurang memadai, integritas pejabat yang masih jauh dari optimal bahwa kemampuan Dirjen pajak untuk melaksanakan itu baik dari sisi jumlah, kualitas SDM maupun integritas pejabatnya masih kurang dan bekerja dibawah standar. (Sri Mulyani : 2007). Hal ini di tandai dengan skor aktual indikator integritas pajak sebesar 71,09% dan terdapat gap sebesar 28,91%. Fenomena mengenai kualitas pemeriksaan disebabkan oleh faktor integritas pemeriksaa.

Faktor ketidak patuhan wajib pajak juga di pengaruhi oleh dilakukannya pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen seperti fenomena di mana masih ditemui wajib pajak yang tidak memiliki indikasi yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga sulit sekali bagi pemeriksa untuk menemui wajib pajak ataupun meminjam dokumen-dokumen, guna mendukung lancarnya pemeriksaan.(M.taufik Umar : 2010).

Hal ini di tandai dengan skor aktual indikator melakukan pemeriksaan pada buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen sebesar 78,18% dan 75,09% terdapat gap sebesar 21,82% dan 24,91%. Fenomena mengenai kualitas pemeriksaan disebabkan oleh faktor melakukan pemeriksaan pada buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen

Jumlah pemeriksa yang adapun berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak. Masalah yanga ada pada jumlah pemeriksa adalah Kekurangan pegawai pajak. Saat ini Ditjen Pajak hanya bisa mengandalkan 31.500 pegawai untuk mengejar penerimaan pajak hingga Rp 1.178,9 triliun sesuai RAPBN 2013 Sebagian besar dari kantor pajak masih menggunakan fasilitas secara manual, sehingga masih banyaknya permasalahan yang diajukan masyarakat terkait rendahnya mutu pemeriksaan (Anwar Supriyadi, 2010). Ditandai pula dengan skor aktual indikator jumlah pemeriksa sebesar 81,45% dan terdapat gap sebesar 18,55%. Hal ini menunjukan bahwa indikator jumlah pemeriksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak formal.

Hasil bobot faktor untuk keempat variabel manifes yang diperoleh menunjukkan bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur pemeriksaan pajak sudah valid dan reliabel dalam merefleksikan variabel pemeriksaan pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai bobot faktor untuk masing-masing variabel manifes lebih besar dari 0,5 dan juga dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai kritis 1,96. Artinya indikator yang digunakan tersebut secara signifikan mampu merefleksikan variabel pemeriksaan pajak.

Nilai Composite Reliability untuk laten variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,916. Nilai yang diperoleh menunjukkan tingkat kesesuaian indikator dalam membentuk konstruk laten variabel pemeriksaan pajak sebesar 0,916 dan lebih besar dari yang direkomendasikan yaitu 0,70. Nilai average variance extracted sebesar 0,731 menunjukkan bahwa 73,1% informasi yang terdapat pada variabel manifes (keempat indikator) dapat tercermin melalui variabel laten pemeriksaan pajak. Diantara keempat indikator, X2.2 (integritas) paling kuat dalam merefleksikan variabel laten pemeriksaan pajak, disusul kemudian indikator X2.1 (Melakukan pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen). Sebaliknya indikator X2.4 (Jumlah pemeriksa) paling lemah dalam merefleksikan variabel laten pemeriksaan pajak.

AVE > 0,7 dari CR > 0,5 artinya bahwa model yang di tawarkan oleh peneliti terkait dengan solusi pemecahan masalah pada pemeriksaan pajak dengan memperhatikan melakukan pemeriksaan pada buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, integritas pemeriksa, komunikasi pemeriksa dan jumlah pemeriksa telah terbukti valid dan telah mencerminkan kualitas pemeriksaan pajak sehingga untuk mengatasi masalah pada kualitas pemeriksaan pajak maka harus memberi fokus perhatian pada perbaikan kualitas pemeriksaan pajak yaitu terkait melakukan pemeriksaan pada buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, integritas pemeriksa, komunikasi pemeriksa dan jumlah pemeriksa apabila di lihat dari skor aktual terendah maka yang perlu diberi fokus perhatian adalah pada indikator integritas pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori penghubung yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebaagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Gunadi 2005: 137). Dan selaras pula dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu Berdasarkan sistem self assessment wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebagai konsekuensi logis dari sistem tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) melakukan pemeriksaan, dengan tujuan utama untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk itu, pemeriksaan akan dilakukan terus dengan meningkatkan mutu atau kualitas pemeriksa pajak yang akan disertai dengan penyempurnaan ketentuan yang berlaku. Dari pihak wajib pajak sendiri dituntut peran serta yang positif agar

pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif, yang memungkinkan diperolehnya umpan balik guna meningkatkan pemahamannya tentang penerapan peraturan perpajakan yang benar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan bagi pihak petugas pajak (fiscus) yaitu untuk mampu melaksanakan efektifitas fungsi pengawasan (pemeriksaan) melalui Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan, sehingga akan terbentuk interaksi antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak yang diperiksa, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak terjadi pertukaran dan penerapan hak-hak dan kewajiban antara pemeriksa pajak dan wajib pajak (Whedy Prasetyo: 2012).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Masalah yang terjadi pada kepatuhan pajak seperti wajib pajak tidak tepat waktu dalam menyetor dan melaporkan SPT terjadi karena peraturan perpajakan dirasakan oleh wajib pajak cukup rumit, sering terjadinya perubahan dan peraturan pajak yang kompleks.

2. Kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak terjadi karena wajib pajak yang tidak memiliki indikasi yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga sulit sekali bagi pemeriksa untuk menemui wajib pajak ataupun meminjam dokumen-dokumen, guna mendukung lancarnya pemeriksaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

Saran Operasional

1. Di lihat dari skor aktual yang terendah maka yang harus di berikan fokus perhatian adalah pada indikator tingkat kesulitan/kerumitan peraturan pajak. Agar WP mengetahui dan melaksanakan peraturan perpajakan dan untuk mengatasi ketidak pahaman wajib pajak akan peraturan pajak maka diberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang perpajakan, mempermudah peraturan pajak yang ada dan tidak terjadi perubahan peraturan pajak yang begitu sering. Serta memberikan informasi yang cepat apabila terjadi perubahan pajak.

2. Nilai skor aktual yang terendah pada indikator kualitas pemeriksaan pajak adalah pada indikator integritas pemeriksa, hal ini harus diberikan fokus perhatian yang utama agar kegiatan pemeriksaan berjalan dengan baik. Untuk mengatasi masalah pada pemeriksaan pajak maka sebaiknya ditingkatkan dengan lebih baik melalui jumlah SDM menambah persentase jumlah pemeriksa pajak dengan cara proses rekruitment. Selain itu diikuti dengan peningkatan kualitas pemeriksa, kualitas pemeriksa dapat ditingkatkan dengan cara melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi secara terencana. Kemudian komunikasi antara petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak perlu diperbaiki dengan cara wajib pajak menyetujui komitmen yang dibuat dengan petugas pemeriksa pajak Dengan diperhatikannya masalah pada pemeriksaan, maka tingkat kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak akan semakin meningkat.

Saran Akademis

1. **Bagi Pengembang Ilmu**

Diharapkan agar para pengembang ilmu dapat lebih memberikan bukti empiris bahwa penerapan peraturan pajak dan kualitas pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak formal.

2. **Saran Bagi Peneliti Lain**

Diharapkan agar peneliti lain melakukan penelitian yang sama dan menggunakan metode yang sama dengan unit analisis dan sampel yang berbeda, supaya hasil dari penelitian tersebut dapat mendukung teori yang sudah ada agar dapat diteliti secara umum.